



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SEKOLAH PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI KANDANGAN 01

Alamat : Dsn. Sajen Rt 04 Rw 09 Desa Kandangan, Kec. Bawen Kode Pos. 50661

Email : kandangan_satu@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI KANDANGAN 01
Nomor : 421.2 / 047 / VI / 2024

Tentang :

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI KANDANGAN 01

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Kandangan 01.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Kandangan 01, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Kandangan 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.
- Kedua : TPPK SD Negeri Kandangan 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Kandangan 01
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Kandangan 01 memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan; melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - c. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Kandangan 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Kandangan 01 bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- Keenam : Koordinator TPPK SD Negeri Kandangan 01 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 6 Juni 2024

Kepala Sekolah,



Hindri Patmawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800325 201001 2 017

Lampiran I : SK Kepala Sekolah SD Negeri Kandangan 01
Nomor : 421.2 / 047 / VI / 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

**DAFTAR ANGGOTA KEPANITIAAN
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SD NEGERI KANDANGAN 01**

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Alvi Nirawati	Guru	Ketua
2	Laela Setianingsih	OPS	Koordinator
3	Hanum Izzul Hanan	Guru	Anggota
4	Sungatman	Komite Sekolah	Anggota
5	Mustopa	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 6 Juni 2024

Kepala Sekolah,



Hindri Patmawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800325 201001 2 017